



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nurlina binti Nurdin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mujiddin bin Paino, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salokue, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Mmj. pada tanggal 20 Februari 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Sukadamai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Papalang, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 114/05/IX/2013 tanggal 23 September 2013;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Nur Alfia, umur 4 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2017 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan tidak kembali sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 15 Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Nurlina binti Nurdin) dengan Tergugat (Mujiddin bin Paino) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/05/IX/2013 tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I: Dau bin Bolong, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Wonorjo, Desa Sukadamai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- o Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- o Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : NKapriadi bin Saharuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Buana Kalonding, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- o Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- o Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang

Hal 4 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah berpisah ranjang kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal 5 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 3 tahun;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 8 bulan;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 6 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/KJ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal 7 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Hal 8 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Mujiddin bin Paino) terhadap Penggugat (Nurlina binti Nurdin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

Hal 9 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABD. RASYID R, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	410.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah: Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal, Put.No.54/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)